

**KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) OLEH TENAGA
KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 DAN MAŞHLAAH**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD NAUFAL AHNAF

200203110009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) OLEH TENAGA
KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 DAN MAŞHLAAH**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD NAUFAL AHNAF

200203110009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan rasa tanggung jawab dalam penulisan, Penulis menyatakan skripsi dengan judul:

KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) OLEH TENAGA KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN MAŞHLAAH

Bahwasanya skripsi ini benar-benar disusun sendiri sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila kemudian hari terdapat laporan skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang sudah disusun untuk menjadi syarat sah mendapatkan gelar sarjana dinyatakan tidak sah demi hukum.

Malang, 4 Oktober 2024

Penulis,



Muhammad Naufal Ahnaf
NIM. 200203110009


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Naufal Ahnaf, NIM. 200203110009, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang judul :


KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) OLEH PEKERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN MAŞHLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)










Dr. Musleh Harry, SH, M. Hum.
NIP. 19680710199931002

Malang, 4 Oktober 2024
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Khairul Umam, M.Hi.
NIP. 19900331201801101

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Naufal Ahnaf
NIM : 200203110009
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M. Hi.
Judul Skripsi : KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA)
OLEH PEKERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN *MASHLAHAH*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 30 November 2023	Revisi Judul Proposal	
2.	Kamis 7 Desember 2023	Revisi Isi Proposal	
3.	Jum'at, 8 Desember 2023	Metode Penelitian	
4.	Jum'at, 8 Desember 2023	Persetujuan Seminar Proposal	
5.	Jum'at, 15 Maret 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	Rabu, 12 Juni 2024	Pembahasan Bab 1-3	
7.	Rabu, 12 Juni 2024	Revisi Bab 1-3	
8.	Senin, 26 Agustus 2024	Bab IV Pembahasan	
9.	Senin, 26 Agustus 2024	Perbaikan Bab IV dan Abstrak	
10.	Senin, 2 September 2024	Revisi Bab 1-4	
11.	Jum'at, 6 September 2024	Revisi Bab 1-4	
12.	Jumat, 4 Oktober 2024	Revisi Bab 1-4	

Malang, 3 Oktober 2024
Mengetahui,
Ketua Program
Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Naufal Ahnaf, NIM. 200203110009, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) OLEH TENAGA
KERJA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2017 DAN MAŞHLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal September 2024 dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 19900331201801101
2. Teguh Setyo Budi, S.HI.
NIP. 197903132023211009
3. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Malang, Novemeber 2024
Dekan Fakultas Syariah,

[Signature]
Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu,
dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu.
Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang
kamu tidak mengetahuinya.

Al-Baqarah (2):216

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan *rahmat* serta *taufiq, hidayah*, dan *inayah*-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) oleh Tenaga Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan *Maşlahah*”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, menuju zaman penuh keilmuan serta pengetahuan. Selanjutnya, skripsi ini tidak lepas dari beberapa pihak baik secara motivasi, pikiran, serta tenaga maupun doa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Siyasah);
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap ilmu yang diperoleh dari karya sederhana ini, menjadi amal jariyah bagi beliau, *Aamiin Yaa Rabbal’ Aalamiin*;
5. Khairul Umam, M.HI. selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi, didikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, menjadi amal jariyah bagi beliau *Aamiin Yaa Rabbal’ Aalamiin*;

6. Segenap Majelis Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Segenap para pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namun ikut serta membantu baik secara langsung maupun dengan do'a, diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan perbaikan segala skripsi ini dibuka dengan seluas-luasnya.

PEDOMAN TRANSLITETARASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam kategori ini termasuk pengalihan nama Arab dari orang Arab, sementara nama Arab dari kelompok lain akan ditulis sesuai dengan ejaan dalam bahasa nasional atau seperti yang tercantum dalam buku referensi. Ketentuan transliterasi ini tetap digunakan oleh penulis ketika mencantumkan judul buku dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat berbagai pilihan dan aturan transliterasi yang dapat digunakan, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun aturan khusus dari penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	”_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (”).

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قِيلَ menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayru

B. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

C. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla.
5. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Secara teori, semua kata Arab harus ditulis menggunakan metode transliterasi. Istilah tersebut tidak perlu ditulis dengan sistem transliterasi jika merupakan nama Arab orang Indonesia atau bahasa Arab Indonesia. Lihatlah contoh ini:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang

Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” bukan ditulis “shalât”

ABSTRAK

Muhammad Naufal Ahnaf (200203110009), **Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Oleh Tenaga Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan *Maṣhlahah***, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, *Maṣhlahah*, Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikat Keahlian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) bagi Tenaga Kerja konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta menganalisis kepemilikan SKA, dampak kekosongan hukum (*Vacuum of Law*), dan urgensi sertifikasi keahlian konstruksi dari perspektif *Maṣhlahah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyajian data primer penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sedangkan, untuk data sekunder menggunakan buku *Ushul Fiqh* dengan membahas *Maṣhlahah* dari pandangan Imam Al-Ghazali, dan jurnal penelitian ilmiah yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang tengah diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKA) yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. Namun, berdasarkan hasil penelitian melalui media online, masih terdapat Tenaga Kerja konstruksi yang belum memiliki atau belum meningkatkan *level* SKA sesuai dengan capaian dan kebutuhan proyeknya. Dari perspektif *Maṣhlahah*, kepemilikan SKA bagi Tenaga Kerja konstruksi dapat memberikan kemaslahatan (kebaikan) dengan memastikan kompetensi, profesionalisme, dan keselamatan kerja dalam proyek konstruksi terutama proyek yang cukup besar.

ABSTRACT

Muhammad Naufal Ahnaf (200203110009), Ownership of Expertise Certificates (SKA) for Construction Workers According to Law Number 2 of 2017 and *Maşlahah*, Thesis of Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

Keywords: Certificate of Expertise, Construction Workers, Construction Services Law Number 2 of 2017, *Maşlahah*

This research aims to examine the application of Certificate of Expertise (SKA) ownership for construction workers based on Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and analyze SKA ownership, the impact of legal vacuum (Vaccum of Law), and the urgency of construction expertise certification from the perspective of *Maşlahah*. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials.

This type of research is a Normative Juridical research with a statutory approach and conceptual approach. The primary data presentation of this research uses Law Number 2 of 2017 concerning construction services. Meanwhile, secondary data uses the book *Ushul Fiqh* by discussing *Maşlahah* from the view of Imam Al-Ghazali, and scientific research journals that have a correlation with the legal issues being studied.

The results showed that based on Article 70 of Law Number 2 Year 2017, every construction worker is required to have a Work Competency Certificate (SKA) obtained through competency testing in accordance with Work Competency Standards. However, based on the results of research through online media, there are still construction workers who do not have or have not increased the SKA level according to their achievements and project needs. From the *Maşlahah* perspective, the ownership of SKA for construction workers can provide benefits (goodness) by ensuring competence, professionalism, and work safety in construction projects, especially large projects.

ملخص

محمد نوفل الأحنف (200203110009) من قبل عمال البناء وفقاً للقانون (SKA) ملكية شهادة الخبرة رقم 2 لسنة 2017 م، رسالة ماجستير، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: خير الأمام

الكلمات المفتاحية خدمات البناء، المصلحة، عمال البناء شهادة الخبرة، قانون رقم 2 لسنة 2017

لعمال البناء استناداً إلى القانون رقم 2 (SKA) يهدف هذا البحث إلى دراسة تطبيق ملكية شهادة الخبرة لعام 2017 بشأن خدمات البناء وتحليل ملكية شهادة الخبرة من منظور المصلح المرسل. منهج البحث المستخدم هو المنهج القانوني المعياري مع نهج مفاهيمي ومنهج قانوني. وتتكون مصادر البيانات المستخدمة من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري ذو منهج مفاهيمي وبنوي. وتتمثل البيانات الأولية في هذه الدراسة في القانون رقم 2 لعام 2017 المادة 70 المتعلقة بخدمات البناء. أما البيانات الثانوية فتتمثل في استخدام كتاب المصلحة المرسل، ومجلات البحث العلمي التي لها صلة بالمسائل القانونية محل الدراسة

وتظهر النتائج أنه بناءً على المادة 70 من القانون رقم 2 لعام 2017، فإن كل عامل في مجال البناء والتشييد ملزم بالحصول على شهادة كفاءة العمل التي يتم الحصول عليها من خلال اختبار الكفاءة وفقاً لمعايير كفاءة العمل. ومع ذلك، في الممارسة العملية، لا يزال هناك عمال بناء لا يملكون أو لم يقوموا بترقية شهادة الكفاءة وفقاً لمستوى واحتياجات المشروع. من منظور المصلحة، يمكن أن توفر ملكية (SKA) في العمل لعمال البناء فوائد (الخير) من خلال ضمان الكفاءة والمهنية وسلامة العمل في مشاريع البناء SKA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITETARASI	ix
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat	8
F. Definisi Konseptual.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Bahan Hukum	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Pengolahan Data.....	15
6. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Pustaka	30
1. Tinjauan Umum Sertifikasi Keahlian	30
2. <i>Mashlahah</i>	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36

A. Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang	36
1. Sejarah LPJK dan Macam-macam Sertifikat Keahlian dalam konstruksi .	36
2. Fungsi Sertifikasi Keahlian dan akibat hukum Sertifikasi Keahlian	43
B. Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Kerja konstruksi berdasarkan perspektif <i>Maṣlahah</i>	52
1. <i>Maṣlahah</i> Menurut Imam Ghazali	52
2. Kepemilikan Sertifikasi Keahlian dengan perspektif <i>Maṣlahah</i> Imam Al-Ghazali	55
BAB IV	58
PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sertifikat adalah sebuah dokumen yang berisi memuat keahlian, keikutsertaan, maupun pencapaian. Sertifikat pada umumnya diberi oleh suatu lembaga, organisasi, maupun institusi, yang memang dilakukan sebagai pengakuan dalam sebuah kegiatan atas suatu pencapaian.¹ Sertifikat dapat berisi beberapa informasi, nama penerima, tanggal kegiatan/pemberian, stempel para pihak, serta beberapa deskripsi tentang suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Sertifikat sangat penting untuk beberapa konteks seperti pendidikan, pelatihan professional, dan lain sebagainya. Adanya sertifikat digunakan sebagai memvalidasi bahwa orang tersebut pernah melakukan suatu kegiatan ataupun pelatihan tertentu.²

Setiap proyek konstruksi yang ada di berbagai dunia, salah satunya di Indonesia, terdapat yang namanya Sertifikat Keahlian (SKA). SKA adalah suatu dokumen resmi yang diberikan kepada suatu individu ataupun kelompok (tempat kerja) yang telah dianggap sebagai orang yang professional dengan memiliki keahlian, pengetahuan, ataupun skill khusus tertentu. Adanya SKA membuat seseorang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan suatu lembaga ataupun otoritas.³ Sertifikat tersebut tentunya dapat memperkuat / memvalidasi keahlian

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sertifikasi-jenis-dan-manfaatnya/>

² Lucia Nurbani Kartika and Agus Sugiarto, "Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkantoran," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2016): 74, <https://doi.org/10.24914/jeb.v17i1.240>.

³ Anandhita Rizky et al., "Analisa Kemampuan Tenaga Kerja Konstruksi Dengan Dan Tanpa Memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (Ska) Di Kota Semarang," *Teknika* 13, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.26623/teknika.v13i1.1866>.

seseorang tersebut dengan kredibilitas yang menandai bahwa orang tersebut dapat bekerja secara professional dengan baik.

Sebagian dari beberapa proyek besar, sertifikat akan digunakan sesuai dengan kebutuhan keahliannya. Contoh dalam proyek pembangunan yang sangat membutuhkan sertifikat tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten diperlukan supaya proyek tersebut berjalan sesuai dengan kemampuan yang akan membuat proyek tersebut berjalan dengan cepat dan lancar. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara dengan status/predikat negara berkembang⁴ dengan mengutamakan proyek yang cukup berkembang pesat, sehingga status tersebut dapat meningkat menuju negara maju dan proyek konstruksi dilengkapi oleh Tenaga Kerja kompeten yang menghasilkan pembangunan berjalan dengan signifikan dan konsisten.

Indonesia memiliki populasi sebesar kurang lebih 250 juta penduduk dan menjadi salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak dan padat. Sangat disayangkan jika negara besar yang memiliki banyak populasi memiliki ekonomi yang stagnan. Terlebih lagi, kelalaian dalam pembangunan akan menghambat proyek dan menyebabkan kerugian dari berbagai sisi yang tidak hanya menyangkut ekonomi saja. Selain SDM yang menjadi perhatian negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hampir seluruh sektor dari sisi industri yang cukup besar dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Misi

⁴ Mohamad Arif Majid, "Problematika Pendidikan Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang" 4, no. 1 (2023): 59.

Indonesia adalah meningkatkan SDM yang maju dan diharapkan dapat mengelola SDA dengan baik dan benar dikemudian harinya.⁵

Sertifikasi keahlian dalam urgensi untuk Tenaga Kerja konstruksi pembangunan telah diatur dalam Pasal 70 UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Pasal 70 tersebut berisi 6 ayat yang dijelaskan bahwa sebagai berikut⁶ :

1. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
2. Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib memTenaga Kerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
4. Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.
5. Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.

⁵ Rika Rahma, "Pengaruh Kompetensi, Pola Karir Dan Fungsi Auditor Terhadap Sertifikasi Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang," *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 14, <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.572>.

⁶ Republik Indonesia, "UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017," 2017.

6. Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.1

Dalam penjelasan UU diatas menunjukkan bahwa SDM yang diperlukan sangat ketat terhadap pembangunan. Dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikat keahlian juga dibutuhkan beberapa level/tingkatan sampai dengan tingkatan tertinggi. Pelatihan juga dilakukakn cukup ketat dengan beberapa penguji yang telah memiliki tingkat keahlian yang juga cukup tinggi.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran media *online*/berita *online* di *okezone.com*⁷ masih terdapat karyawan/Tenaga Kerja yang masih belum memiliki SKA ataupun karyawan yang sudah mempunyai proyek namun level SKAnya masih dibawah level tersebut. Tentu, hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Pasal 70 tahun 2017 yang dimana pegawai/Tenaga Kerja konstruksi memiliki syarat untuk memiliki/meng-*upgrade* SKAnya sesuai level dan kebutuhan yang akan

⁷ Fakhri Rezy, "Banyak Kecelakaan Konstruksi, Indonesia Kekurangan Insinyur Dengan Sertifikat Kompetensi Profesional," *Okezone.Com*, 2018, <https://economy.okezone.com/read/2018/02/21/320/1862467/banyak-kecelakaan-konstruksi-indonesia-kekurangan-insinyur-dengan-sertifikat-kompetensi-profesional>.

digunakan dalam proyek tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum (*Vacuum of Law*) karena terjadi kekosongan hukum. Sehingga pelaku kerja konstruksi jika dilibatkan dalam hukum pidana tidak akan dijerat hukum karena kekosongan tersebut. Selain terjadinya *Vacuum of law*, peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan hukum (*Lex Imperfecta*), yaitu hukum yang tidak sempurna karena tidak ada undang-undang atau sanksi yang jelas mengenai kewajiban sertifikasi keahlian oleh Tenaga Kerja konstruksi tersebut. Terdapat beberapa karakteristik dari *Lex Imperfecta*, yaitu :

1. Tidak ada sanksi yang jelas/belum ada kepastian hukum
2. Beberapa undang-undang hanya mengatur himbauan atau anjuran belaka
3. Pelaksananya yang hanya berpatokan keinginan masyarakat atau kepentingan kelompok belaka
4. Tidak memiliki kesadaran hukum
5. Kelalaian pembuat undang-undang dalam mengatur sanksi yang jelas
6. Hanya berpatokan dalam moral atau etika daripada kesadaran hukum

Peristiwa adanya kelalaian Tenaga Kerja konstruksi tidak hanya kekosongan hukum saja, melainkan terdapat Tenaga Kerja yang mungkin kesulitan biaya untuk mengurus SKA yang sedikit tinggi serta penempatan proyek yang tidak sesuai dengan keinginan Tenaga Kerja. Tetapi, bagaimanapun itu setiap pegawai memiliki peran yang dijalankan sesuai *jobdesk* nya masing-masing dengan kebutuhan SKA yang berbeda juga. Tentu, semakin tingginya level SKA tersebut berpeluang untuk mendapatkan jabatan serta pendapatan yang tinggi, tetapi juga

dengan tanggung jawab yang lebih besar. Pegawai merupakan asset yang berharga agar perusahaan mencapai target yang diinginkan dengan hasil yang lebih baik.⁸

Klasifikasi dan proses berjalannya sertifikasi keahlian juga dapat dirujuk dalam perspektif *Maṣlahah*. *Maṣlahah* adalah konsep umum mengenai manfaat yang dapat menarik kebaikan dan menghindarkan dari timbulnya kerusakan yang tidak diinginkan, sesuai dengan ajaran Islam secara umum. Prinsip-prinsip utama dalam Islam menegaskan kewajiban untuk memelihara kebaikan (*Maṣlahah*) dan memperhatikannya dalam pengaturan kehidupan. Namun, tidak ada ketetapan dalam ajaran Islam yang menyebutkan secara spesifik bentuk-bentuk dan jenis-jenis masalah. Karena itu, jenis *Maṣlahah* yang tidak dibatasi oleh ketentuan tertentu disebut sebagai *Maṣlahah* yang memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak terbatas, tetapi dengan tujuan yang mulia serta tidak mengedepankan hawa nafsu⁹. Terdapat empat pokok karakteristik utama *mashlahah*, yaitu :

1. Sejalan dengan syara'
2. Bersifat universal dan objektif
3. Mengutamakan kepentingan umum/umat, daripada kepentingan pribadi
4. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*
5. Menetapkan hukum tersebut secara sadar dan menggunakan akal sehat

⁸ Amris Setyo Hastomo and Darmawan Pontan, "The Effect of Expertise Certification on the Success Of" 4, no. 1 (2022): 317, <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/sim/article/view/16393/9358>.

⁹ Ahmad Qorib et al., "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5 (2016): 58–59.

Seandainya sebuah masalah didukung oleh *nash* (dalil), seperti kebutuhan untuk menulis *Al-Qur'an* agar tidak hilang, mengajarkan membaca dan menulis, atau ada *nash* yang mendukungnya seperti kewajiban mengajarkan ilmu, perintah untuk melakukan kebaikan, dan larangan terhadap kemungkaran, maka jenis masalah semacam itu disebut *Maṣlahah* mansus (masalah yang memiliki dalil). *Maṣlahah* jenis ini tidak termasuk dalam kategori *Maṣlahah*. Hukum terkait *Maṣlahah* mansus ditetapkan oleh *nash* (dalil) bukan oleh metode istislah.¹⁰

Istislah merupakan metode atau pendekatan dalam proses *istinbath* (penemuan hukum) yang menjadi perdebatan di antara para Imam *Mujtahid* (ahli hukum Islam yang berkualifikasi tinggi). Beberapa dari mereka menerima dan mengakui metode ini, sementara yang lain menolaknya dengan pertimbangan mereka masing-masing.¹¹

B. Batasan Penelitian

Batasan penelitian penulis hanya fokus dalam kajian pasal 70 dalam ayat 1-6 tentang teknis syarat-syarat dalam Tenaga Kerjaan konstruksi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 beserta turunan undang-undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 karena sesuai dengan pembahasan penelitian penulis. Selanjutnya, penelitian melakukan pendekatan *statue approach* serta menggunakan perspektif *Maṣlahah*.

¹⁰ Kaizal Bay, "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur ' an Dan Sunnah) Dalam Qiyas," n.d., 141–42.

¹¹ Salma Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Kerja konstruksi menurut pasal 70 UU nomor 2 tahun 2017?
2. Bagaimana kepemilikan Sertifikasi Keahlian (SKA) berdasarkan perspektif *Mashlahah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Kerja konstruksi berdasarkan pasal 70 UU nomor 2 tahun 2017.
2. Untuk menganalisis kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Kerja konstruksi berdasarkan perspektif *Mashlahah*.

E. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan di bidang pengetahuan dan pengkajian program studi Hukum Tata Negara (siyasah);
- b. Menambah bahan bacaan/literatur bagi para peneliti pada penelitian selanjutnya terkhusus permasalahan penataan ruang dalam perspektif islam.
- c. Menjadi rujukan dalam mempertibangkan undang-undang sertifikasi keahlian terutama dibidang konstruksi

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan atau rujukan bagi pemerintah dalam meninjau kembali Undang-Undang Nomor 2 Pasal 70 ayat 1-6. Dan sebagai syarat dilakukannya penelitian sebagai tugas akhir serta menambah wawasan bagi penulis.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah gambaran karakteristik dari suatu penelitian. Definisi Konseptual bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap judul yang tengah diteliti¹². Serta menghindari ambiguitas dalam judul. Selanjutnya, berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, berikut definisi konseptual penelitian penulis :

1. **TENAGA KERJA KONSTRUKSI:** Pekeja konstruksi adalah Tenaga Kerja yang memiliki tugas seperti kegiatan pembangunan, hingga pengoperasian pembangunan tersebut (dapat juga disebut sebagai pemborong). Tugas lain yang dilakukan Tenaga Kerja konstruksi adalah:
 - a) Mengawasi bagaimana pembangunan tersebut berjalan sesuai aturannya.
 - b) Memberikan laporan terhadap apa yang dikerjakan dihari tersebut.
 - c) Mempersiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, alat-alat pendukung kontruksi, bahan-bahan sesuai standar ataupun keinginan, serta merinci bagaimana waktu tempuh

¹² Mimi Jamilah and Rohmat Widiyanto, "Pengaruh Media Pembelajaran Zoom Terhadap Hasil Belajar PPkn Siswa Kelas IV MI Al-Wathoniyah 43 Jakarta Utara," *Elementar : Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2021): 23, <https://doi.org/10.15408/elementar.v1i1.20886>.

selesainya suatu proyek tersebut selesai sesuai waktu yang telah direncanakan, dan resiko-resiko terhadap suatu bangunan jika terjadi masalah.

3. **SERTIFIKAT KEHALIAN** : Sertifikasi adalah penilaian untuk mengakui kompetensi dan kapabilitas seseorang sesuai dengan persyaratan hukum, melalui ujian untuk memperoleh pengakuan. Proses sertifikasi merupakan penilaian yang mengevaluasi kualifikasi profesional, keahlian, dan keterampilan terkait dengan bidang layanan konstruksi, mencakup disiplin ilmu, kemampuan khusus, fungsi, atau keahlian tertentu. Kompetensi dianggap sebagai inti dari berbagai masalah yang muncul dalam penyediaan layanan konstruksi.¹³
4. **MAŞHLAHAH** : *Maşlahah* dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai kebermanfaatannya bagi manusia, entah itu dalam bentuk yang menghasilkan keuntungan atau kebahagiaan, atau pun dalam bentuk yang menghindari atau mencegah kemudharatan atau kerusakan. Dengan demikian, setiap hal yang membawa manfaat dapat dianggap sebagai *Maşlahah*, walaupun manfaat tersebut memiliki dua aspek, yakni memberikan kebaikan serta mencegah potensi bahaya atau kerusakan di sisi lainnya. Menurut Al-Ghazali, *Maşlahah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadikan hal tersebut menjadi bermanfaat serta meninggalkan

¹³ Rahayu Puri Nita Kadek and Maradona Fredy Agus, "Sertifikasi Konstruksi Tenaga Kerja: Antara Mengikuti Peraturan Pemerintah Dan Membangun Kompetensi Bisnis," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol 17, no. No 1 (2020) (2020): 46–47.

kemudratan (yang dapat diartikan kerusakan maupun bahaya).¹⁴ Selain Imam Al-Ghazali, Imam Malik juga merupakan salah satu ulama yang sering menerapkan atau mengedepankan konsep *Maṣlahah* mursalah. Keyakinannya didasari oleh pandangan bahwa Allah mengutus rasul-rasul-Nya dengan tujuan membimbing umat menuju kebaikan. Konsep ini senada dengan firman Allah yang menegaskan bahwa misi utusan-Nya, termasuk Nabi Muhammad, adalah untuk membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Seperti *Surah Al-Anbiya* ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam."

(Surat Al-Anbiya, 21:107).

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Rasulullah diutus oleh Allah SWT. untuk selalu membawa kebaikan setiap saat, supaya mencapai tujuan tersebut dengan baik dan benar.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan metode yang bernama hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan

¹⁴ Abu Yazid Adnan Quthny, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 4–5, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.

teknik pengumpulan data hanya berdasarkan hukum tertulis/hukum yang berlaku. Dapat dibilang bahwa penelitian ini dinamakan *library research* yang bersumber dari perpustakaan.¹⁵ Penelitian akan digunakan dengan cara meneliti berdasarkan uu no 2 tahun 2017 pasal 70 berkaitan dengan sertifikasi keahlian, serta menganalisa berdasarkan perspektif *Mashlahah* mursalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan konseptual adalah cara pendekatan yang berasal dari pandangan dan prinsip-prinsip yang berkembang di dalam bidang ilmu hukum. Dengan memeriksa sudut pandang dan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.¹⁶

Sedangkan, pendekatan undang-undang adalah metode penelitian yang bersumber dari undang-undang yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, atau mengkritisi hukum tertulis yang berlaku.¹⁷ Dengan metode ini, jika suatu aturan memiliki permasalahan

¹⁵ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra* 05, no. 01 (2011): 38.

¹⁶ B A B Iii, A Jenis Penelitian, and Menurut Peter, "Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35. Peter Mahmud Marzuki, Ibid., Hlm. 96. 1," n.d.

¹⁷ Hendra Sudrajat and Beggy Tamara, "Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang," *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018): 284, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3713>.

dalam isi hukumnya, maka akan ditemukan solusi yang tepat sebagai rujukan dalam aturan negara mendatang.

Penulis akan menggunakan Pasal 70 UU no 2 tahun 2017 tentang sertifikasi kompetensi kerja. Serta, penulis juga akan menggunakan UU yang sekiranya menunjang penulisan sebagai sumber.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan informasi berdasarkan dari tiga sumber yang dimana akan menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer didapatkan dari aturan tertulis. Bahan hukum primer pada penelitian ini bersumber pada Pasal 70 UU nomor 2 tahun 2017 dan beberapa turunan UU nomor 2 tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti. Ini berarti bahwa data sekunder adalah informasi yang disediakan sebagai hasil dari penelitian atau pengumpulan data sebelumnya oleh pihak lain. Contohnya termasuk dokumen-dokumen seperti undang-undang, jurnal ilmiah, tesis, artikel, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan. Salah satu buku yang akan digunakan adalah buku. Kemudian, contoh buku

yang digunakan adalah “*Al-Maṣhlahah* (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)” yang membahas terkait *Maṣhlahah*.¹⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah informasi atau data yang bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber lain yang sudah diolah atau dianalisis sebelumnya. Bahan hukum tersier sesuai namanya diperlukan jika dibutuhkan saja, dalam kata lain bahan hukum ini tidak bersifat wajib. Data ini telah dipresentasikan dalam bentuk yang bisa digunakan oleh peneliti sebagai referensi untuk mendukung argumen atau analisis dalam skripsi, tanpa perlu melakukan proses pengumpulan data secara langsung oleh peneliti.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian normatif identik dengan penelitian yang mengutamakan literasi. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan atau biasa yang disebut *library research*. Metode ini akan menggabungkan beberapa sumber yang terdapat dalam penulisan di perpustakaan dan sumber-sumber lain yang bersifat digital.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif, penelitian menggunakan beberapa bahan hukum yang mencakup beberapa analisis dan penentuan bahan hukum. Utamanya, penelitian ini berpusat pada literasi seperti

¹⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣhlahah Al-Mursalah*, 2017.

¹⁹ Meray Hendrik Mezak, “Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” V, no. 3 (2006): 93.

²⁰ Shalshabilla Putri, Eka Wahyu Hestya Budianto, and Nindi Dwi Tetria Dewi, “Bank Bukopin Syariah Dan Konvensional : Studi Pustaka (Library Research) Dan Bibliometrik VOSviewer,” *Research Gate*, no. October (2023): 2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077292>.

undang-undang, jurnal hukum, serta beberapa penelitian ilmiah lainnya (terutama di badan hukum).

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan supaya hasil penelitian dapat dibaca dengan seksama, diteliti kembali dengan baik dan benar, serta menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian hukum normatif, sumber yang digunakan adalah beberapa dokumen ataupun studi kepustakaan. Terdapat beberapa cara yaitu dengan mengkaji suatu sumber hukum (undang-undang) dan beberapa penunjang sumber hukum lainnya yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, akan ditentukan dengan hukum positif dan beberapa sumber studi kepustakaan (*conceptual approach*). Selanjutnya, peneliti akan melakukan pengolahan data sebagai berikut :

a. *Editing* (pemeriksaan bahan hukum)

Pada proses *editing* kembali menggunakan sumber bahan hukum seperti undang-undang dan beberapa aturan turunan undang-undang terkait Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA). Selanjutnya, penelitian akan dibuat dengan memformulakan suatu masalah dengan solusi yang lebih mudah dipahami²¹. Tujuannya dari *editing* adalah memilih

Utami Maulida, "Kesalahan Berbahasa Tataran Ejaan, Morfologi, Dan Sintaksis Skripsi Mahasiswa Program Studi PGMI Binamadani," *Dirasah* 4, no. 1 (2021): 29, <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.

informasi yang jelas dan menghindari informasi yang tidak relevan sesuai dengan pembahasan.²²

b. *Classifying* (pengelompokan bahan hukum)

Classifying adalah cara untuk mengklasifikasikan bahan hukum dengan cara mengelompokkan bahan hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah.²³ Contohnya yaitu penulis melakukan penelitian terhadap Undang-undang nomor 2 tahun 2017 dalam Pasal 70.

c. *Analysing* (verifikasi bahan hukum)

Analysing adalah tahap menghubungkan dan menganalisis bahan hukum dengan focus dan akibat. Contohnya seperti korelasi Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dengan konsep perspektif *Mashlahah* Imam Al-Ghazali. Analisis dilakukan dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan, serta menggambarkan hal yang diteliti dengan jelas.

d. *Concluding* (penandaan bahan hukum)

Concluding adalah cara untuk melakukan penandaan terhadap suatu bahasan. Setelah melakukan penelitian sesuai dengan tahapan-tahapan

²² SALSABILA YUSTISYA AMARIN, "POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," 2024, 13.

²³ Zafiratul Jamilah MZ, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT," 2020, 18.

diatas secara sistematis, maka yang dilakukan adalah mencari kesimpulan dari bahan hukum yang sesuai.²⁴

6. Sistematika Pembahasan

Secara umum, susunan penelitian terdiri dari bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, dan bagian penutup. Meskipun demikian, setiap bagian tersebut bisa dibagi lebih lanjut menjadi sub-bagian. Untuk mempermudah penjelasan dalam penulisan, struktur penyusunan ini diatur dengan urutan yang berurutan seperti berikut ini:²⁵

Bab I : Pada bab pertama pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab kedua, berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah berisi perkembangan data, maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bab ini juga mencakup kerangka teori atau landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III : Pada bab ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan *Maṣlahah* Mursalah.

²⁴ AMARIN, "POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH."

²⁵ T I M Penyusun, "Pedoman Penulisan," n.d.

Bab IV : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu yang merujuk pada analisis, penelusuran, atau menggali informasi yang topiknya telah dibahas dalam topik tertentu. Hal ini melibatkan karya-karya yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, jurnal, tesis, dan lain-lain sebagainya. Umumnya, penelitian terdahulu harus relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menyelidiki, mengidentifikasi, dan memahami aspek-aspek khusus terkait dengan topik penelitian yang bersangkutan. Para peneliti sebelumnya bertujuan untuk mengevaluasi data, metodologi yang digunakan, dan temuan yang telah ada dalam literatur terdahulu. Mereka berusaha untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada, menunjukkan perbedaan atau kelemahan dalam penelitian sebelumnya, dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian masa depan.²⁶

Selanjutnya, berikut penelitian terdahulu dalam penulisan ini :

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Kadek Nita Puri Rahayu dari Bapenda Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada tahun 2019. Judul penelitian ini adalah "Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataukah Meningkatkan Kompetensi Bisnis". Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Bisnis Volume 16, No. 4, Oktober 2019. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sertifikasi tenaga kerja konstruksi hanya sebatas formalitas

²⁶ Ahmad Ridhoni and Idham Halid, "LANDASAN DAN MENGUNGKAP KEBARUAN PENELITIAN," n.d.

untuk mengikuti regulasi pemerintah atau benar-benar dapat meningkatkan kompetensi bisnis. Penelitian ini dilakukan di tengah meningkatnya persyaratan regulasi untuk sertifikasi keterampilan, keahlian, dan keselamatan dalam industri konstruksi selama dua dekade terakhir.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Informan kunci adalah Tenaga Ahli Manajemen Proyek, yang kemudian mengarahkan ke informan lainnya yaitu Tenaga Ahli K3 Konstruksi, Mandor, dan Tukang Bangunan. Penelitian dilakukan di PT. Megatama Karya, sebuah perusahaan konstruksi di Bali yang telah merambah hingga ke kancah internasional. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada misi perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada klien melalui penyelesaian proyek berkualitas tinggi, sesuai anggaran, dan tepat waktu. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tenaga kerja konstruksi tidak hanya sekedar mengikuti regulasi pemerintah, tetapi juga mampu meningkatkan kompetensi bisnis para tenaga kerja. Sertifikasi dianggap sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja. Para tenaga kerja yang telah mengikuti sertifikasi merasakan manfaat berupa penyegaran informasi tentang prosedur kerja yang baik dan benar, serta peningkatan kualitas kerja. Namun, ditemukan bahwa sekitar 50% tenaga kerja di PT. Megatama Karya belum

mengikuti sertifikasi. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan klien dan bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2017 yang mewajibkan seluruh tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikasi. Peneliti menyarankan agar perusahaan bertindak tegas dan mendorong seluruh tenaganya untuk mengikuti sertifikasi guna meningkatkan kepercayaan klien dan menghindari sanksi administratif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sertifikasi berperan penting dalam meningkatkan penghasilan tenaga kerja.²⁷

Penelitian kedua dilakukan oleh Anandhita Rizky DKK dengan judul “*Analisa kemampuan tenaga kerja konstruksi dengan dan tanpa memiliki sertifikat keahlian kerja (SKA) di Kota Semarang*”. Penelitian ini berasal dari lembaga Universitas Semarang yang dilakukan pada tahun 2018 .

Penelitian ini menggunakan metode analitis data deskriptif dengan bantuan alat seperti *Microsoft excel*. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan penilaian secara rangking dengan memberikan pertanyaan bagaimana kemampuan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi keahlian dan membandingkan dengan Tenaga Kerja yang tidak memiliki sertifikasi keahlian. Penelitian dilaksanakan di Semarang dari beberapa lembaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tenaga Kerja konstruksi yang memiliki sertifikasi keahlian memiliki kualitas lebih baik. Tenaga Kerja dengan sertifikasi keahlian dapat melakukan Tenaga Kerjaan secara professional, memiliki

²⁷ Kadek Nita Puri Rahayu, “Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataupun Meningkatkan Kompetensi Bisnis,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 16, no. 4 (2019): 106, <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i4.2254>.

inovasi yang baik, serta dapat berkomunikasi yang diiringi dengan sosialisasi yang baik juga. Hanya saja, kekurangan dari kedua Tenaga Kerja baik yang memiliki atau belum memiliki sertifikasi keahlian adalah kemampuan dibidang *IT (Information Technology)* yang baik karena perkembangan zaman yang semakin canggih dan teknologi sebagian dikuasai oleh generasi yang lebih muda.²⁸

Penelitian ketiga diteliti oleh Erinta Nabila, Atiek Winanti. Peneliti berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERKAIT PENGAKUAN KOMPETENSI KERJA*” yang diterbitkan tahun 2021.

Berdasarkan penelitian diatas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif . penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta menggunakan sumber dari studi pustaka atau berdasarkan literasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis tersebut menjelaskan jika Tenaga Kerja yang ingin melakukan sertifikasi telah dilindungi/diatur dalam UU, terutama dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan PP nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu, BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi tersebut. Manfaat adanya sertifikasi kompetensi adalah sebagai dalam meningkatkan produktivitas kerja, menguatkan relasi dalam perusahaan, serta

²⁸ Rizky et al., “Analisa Kemampuan Tenaga Kerja Konstruksi Dengan Dan Tanpa Memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (Ska) Di Kota Semarang.”

melahirkan Tenaga Kerja yang berkualitas dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.²⁹

Penelitian Keempat diteliti oleh Yoga Friski Dirgantara. Peneliti berasal dari Universitas Batanghari Jambi dengan judul “*Studi Karakteristik Sumber Daya Manusia Yang Memiliki SKA/SKT Pada Jasa Kontruksi di Jambi*” yang diterbitkan tahun 2022.

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yang menggunakan tehnik pengumpulan data primer dengan cara wawancara, dan data sekunder secara tidak langsung (media). Media yang digunakan adalah kuisisioner terhadap Tenaga Kerja kontruksi untuk diteliti bagaiman pengaruh SKA serta dampak jika tidak memiliki SKA tersebut.

Penelitian tersebut membahas bagaimana karakteristik Sumber Daya Manusia yang terdapat pada jasa kontruksi. Kemudian, penelitian tersebut terdapat berisi beberapa fakto-faktor mengapa beberapa orang yang berkepentingan memakai SKA/SKT masih belum memiliki sertifikasi tersebut. Penulis tersebut juga menjelaskan Manajemen proyek adalah strategi yang penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas di dalam perusahaan. Dengan menerapkan manajemen proyek yang terstruktur, perusahaan dapat melakukan perkiraan terhadap waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, sehingga memungkinkan pengurangan kerugian biaya yang disebabkan oleh kemungkinan keterlambatan

²⁹ Universitas Pembangunan and Nasional Veteran, “PENGAKUAN KOMPETENSI KERJA” 8, no. 5 (2021).

proyek. Tujuan utama dari manajemen proyek adalah untuk mencegah atau mengurangi kegagalan serta risiko yang terkait dengan proyek tersebut.³⁰

Penelitian kelima dilakukan oleh Embun Sari Ayu DKK dengan judul “*Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi*”. Hasil penelitian tersebut terbit tahun 2022 dari lembaga Universitas Bung Hatta.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan cara melakukan penilaian *via* kuisioner. Total Koresponden mencapai 90 orang yang terdiri dari mandor, tukang, dan Tenaga Kerja. Sedangkan data analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji instrument. Penelitian ini menjadikan hasil untuk menentukan hubungan antara kemampuan beserta pengalam Tenaga Kerja dalam kompetensi yang dimiliki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebanyak 34 % koresponden yang memiliki sertifikasi, sedangkan 66% koresponden lainnya tidak memiliki sertifikasi. Jadi, 66% koresponden sebaiknya harus melakukan sertifikasi supaya tidak kehilangan Tenaga Kerjaan. Tetapi, problem yang dimiliki ialah beberapa ada yang masih berpendidikan setara Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah menengah pertama (SMP). Sertifikasi dapat dilakukan untuk pendidikan tersebut hanya saja beberapa sertifikasi menetapkan minimal pendidikan Strata-1 (S1). Sertifikasi untuk tukang Tenaga Kerja sangat penting untuk mencapai kualifikasi dengan

³⁰ YOGA FRISKI DIRGANTARA, “Studi Karakteristik Sumber Daya Manusia Yang Memiliki SKA/SKT Pada Jasa Konstruksi Di Jambi,” *Multek* 13, no. 2 (2022).

menilai kualitas Tenaga Kerja tersebut. Sehingga, karir Tenaga Kerja dapat meningkat sesuai sertifikasi yang dibutuhkan dalam perusahaan.³¹

NO	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Kadek Nita Puri Rahayu dengan judul Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataukah Meningkatkan Kompetensi Bisnis. Universitas Pendidikan Nasional, 2019	1. Apakah sertifikasi tenaga kerja konstruksi hanya sebatas formalitas untuk memenuhi regulasi pemerintah atau benar-benar dapat meningkatkan kompetensi bisnis para tenaga kerja di PT. Megatama Karya? 2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan	Penulis pertama membahas bagaimana kelancaran sertifikasi. Apakah sertifikasi tersebut sesuai dengan aturan atau hanya sebagai alat bisnis saja.

³¹ Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, and Willy Widrev, "Analisis Hubungan Kemampuan Dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi," *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)* 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.25077/jrs.18.2.91-101.2022>.

		<p>program sertifikasi tenaga kerja konstruksi di PT. Megatama Karya, dan apa dampaknya terhadap kualitas kerja serta kepercayaan klien</p>	
2	<p>Anandhita Rizky DKK dengan judul <i>“Analisa kemampuan tenaga kerja konstruksi dengan dan tanpa memiliki sertifikat keahlian kerja (SKA) di Kota Semarang”</i>. Universitas Semarang</p>	<p>1. Bagaimana kemampuan tenaga kerja konstruksi dengan dan tanpa memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) di kota Semarang</p>	<p>Penulis kedua membahas terkait kemampuan dengan menilai dengan kusioner yang memiliki nilai di setiap list nya. Sehingga, terdapat juga nilai rata-rata terhadap Tenaga Kerja yang memiliki ataupun tidak memiliki SKA/SKT</p>

3	<p>Erinta Nabila, Atiek Winanti dengan judul “<i>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA TERKAIT PENGAKUAN KOMPETENSI KERJA</i>”. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021</p>	<p>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja ?</p> <p>2. Bagaimana Solusi menghadapi masalah hasil uji kompetensi</p>	<p>Penulis ketiga lebih memperhatikan perlindungan hukum untuk Tenaga Kerja yang mendapatkan sertifikat keahlian tersebut.</p> <p>Sedangkan, penulisan kami sedikit lebih luas dari pembahasan tersebut yang meliputi bagaimana kepemilikan sertifikat tersebut sesuai dengan kebutuhan</p> <p><i>Mashlahah</i> mursalah</p>
4	<p>Yoga Friski Dirgantara dengan judul “<i>Studi Karakteristik Sumber Daya Manusia Yang Memiliki SKA/SKT</i>”</p>	<p>Bagaimana karakteristik sumber</p>	<p>Penelitian tersebut lebih membahas tentang bagaimana</p>

	<p><i>Pada Jasa Kontruksi di Jambi</i>". Universitas Batanghari Jambi</p>	<p>daya manusia pada jasa konstruksi.?</p>	<p>karakter Sumber Daya Manusia tanpa ada ikatan/hubungan tentang peningkatan karir pegawai. Sedangkan, pembahasan kami menitik beratkan kepemilikan sertifikasi keahlian serta bagaimana kekosongan hukumnya beserta alasan sesuai perspektif <i>Mashlahah</i> mursalah.</p>
--	---	--	---

5	<p>Embun Sari Ayu DKK dengan judul “<i>Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi</i>”</p>	<p>Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga SDM tidak memiliki SKA/SKT pada jasa konstruksi</p>	<p>Penulis kelima focus pada membahas kemampuan Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi. Sedangkan, penulisan kami lebih membahas kepemilikan sertifikasi dengan kebutuhan <i>Maṣlahah</i>. Kemudian, penulisan kami tidak luput dari adanya dasar hukum yaitu rancunya aturan UU nomor 2 tahun 2017 yang hanya menjelaskan kewajiban sertifikasi keahlian</p>
---	--	--	---

			<p>tanpa adanya sanksi yang spesifik terhadap Tenaga Kerja konstruksi</p>
--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Sertifikasi Keahlian

Sertifikasi Keahlian adalah proses pengesahan bahwa orang tersebut layak untuk diakui/disahkan oleh lembaga tertentu (penerbit sertifikasi) dengan bukti formalnya dalam bidang sesuai keahliannya.³² Seperti yang kita ketahui, sertifikasi keahlian memiliki peran penting dalam dunia kerja, termasuk dibidang konstruksi. Sertifikasi keahlian (terutama dalam sertifikasi individu) merupakan salah satu alat untuk menunjang karir dan kualitas Tenaga Kerja tersebut. Tenaga Kerja profesional sebaiknya harus memerhatikan masalah sertifikasi. Terlebih lagi, jika Tenaga Kerja tersebut meliputi proyek nasional. Sertifikasi keahlian bagi Tenaga Kerja juga harus terakreditasi sebagai tanda/bukti jika Tenaga Kerja tersebut memang telah ahli dalam suatu bidang tersebut. Hal tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).³³

³² Arum Nur Aisyah and Inayatur Rofi, "Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi," 2022, 325.

³³ Henny Pratiwi Adi and Siti Ummu Adillah, "Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur," *Seminar Nasional Fakultas Teknik Unissula*, 2012.

Persyaratan sertifikasi telah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PMPUPR) Nomor 10 Tahun 2020. Bunyi peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- b) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- c) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kurang lebihnya, BNSP merupakan lembaga bersifat nasional yang secara *jobdesk* nya mengatur seluruh jalur ataupun akses sertifikasi.³⁴ Sedangkan, LSP merupakan lembaga dibawah BNSP yang mengatur dalam sektor tertentu saja dengan *jobdesk* sebagai pelaksanaan dalam sertifikasi tersebut³⁵. Seluruh aspek Tenaga Kerja dari profesi amatir hingga senior diwajibkan untuk memiliki sertifikasi sesuai bidang dan level. Selain kelebihan dalam peningkatan karir, sertifikasi dapat meminimalisir resiko kecelakaan kerja supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain keahlian/*skill* dalam melakukan Tenaga Kerjaan, sertifikat keahlian juga harus memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

³⁴ M.S Rahmawati Erma Standsyah, S.Si, "METODE LOGIKA FUZZY UNTUK ANALISIS KINERJA ASESOR TERHADAP HASIL ASESMEN PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BNSP (Studi Kasus Pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Dr Soetomo)," 2017, 9.

³⁵ Nindya Okta Hartika and Yasdinul Huda, "Rancang Bangun Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UNP Berbasis WEB" 5, no. 302 (2021): 11428.

K3 merupakan suatu praktik untuk mencegah dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Contoh dari penggunaan K3 adalah disaat proyek konstruksi berlangsung, diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), atau menggunakan masker agar terhindar dari debu yang dapat mendatangkan sumber penyakit.³⁶

2. *Maṣlahah*

Maṣlahah menurut pandangan terminologi adalah mengedepankan kebenaran dan menjauhkan *kemudharatan* atau dapat diartikan juga menjauhkan hawa nafsu manusia dalam menentukan atau melakukan suatu perbuatan.³⁷ *Maṣlahah* berdasarkan hubungan *syariat* nya dibagi menjadi tiga yaitu³⁸ :

- a. *Maṣlahah Mu'tabaroh*, yang dapat diterima secara *haqiqi*
- b. *Maṣlahah Mulghah*, yang dibatalkan *Maṣlahah*nya karena nafsu
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yang berdasarkan *syariat*, mengutamakan kebaikan daripada keburukan

Beberapa tokoh terkenal dalam *Maṣlahah* adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Malik. Menurut Imam Malik, dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat pada zamannya, mengadopsi pendekatan berdasarkan sumber-sumber hukum utama dalam Islam. Pertama, Imam Malik

³⁶ Qomariyatus Sholihah, "Implementasi Sistem Manajemen K3 Pada Konstruksi Jalan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja," *Buletin Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20527/bpi.v1i1.6>.

³⁷ Syarif Hidayatullah and A Pendahuluan, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali" 4, no. 1 (2012): 116–17.

³⁸ Qurroh Ayuniyyah Sulkan Imron, Ibdalsyah, "MANAJEMEN KEUANGAN MASJID AL-HILAL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" 13, no. 2 (2022): 217.

mencari hukumnya dalam Al-Qur'an. Jika tidak menemukan petunjuk yang spesifik di Al-Qur'an, ia akan mencari dalam *Sunnah* Nabi Muhammad. Jika kedua sumber tersebut tidak memberikan jawaban, Imam Malik kemudian mengacu pada *ijma'* (konsensus) para sahabat. Jika tidak ada *ijma'* yang terbentuk mengenai masalah tersebut, Imam Malik kemudian menggunakan *ijtihad*, yakni upaya pemikiran hukum untuk menemukan solusi.

Imam Malik menggunakan dua metode *ijtihad* dalam menggali hukum (*istinbath*). Pertama adalah qiyas, yang digunakan ketika ada dasar hukum yang spesifik dari Al-Qur'an atau *Sunnah*. Metode kedua adalah istislah atau *Maṣlahah*-mursalah, yang digunakan ketika tidak ada dasar hukum yang eksplisit yang relevan baik dalam Al-Qur'an maupun *Sunnah*. Imam Malik memanfaatkan metode *maṣlahah mursalah* untuk menetapkan aturan dalam situasi di mana tidak ada *nash* (dalil) yang langsung relevan, dan dalam beberapa kasus, menggunakan metode ini untuk menyesuaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum dengan situasi khusus yang dihadapi.³⁹

Tokoh Selanjutnya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali berpendapat bahwa *Maṣlahah* hadir sebagai memelihara tujuan-tujuan *syariat*. *Syariat* ini meliputi lima dasar pokok, yaitu :⁴⁰

1. *Hifz Al-Din*

³⁹ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'Ah Kontemporer," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 68–72, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.

⁴⁰ Risa Bhinekawati and Kata Kunci, "Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan Maqasid Syariah Pada Koperasi Kopi Alam Korintji" 5, no. 2 (2022): 1512.

2. *Hifz Al-Nafs*

3. *Hifz Al-Aql*

4. *Hifz Al-Nasl*

5. *Hifz Al-Aml*

Imam Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa dibenarkan atau tidaknya suatu *Mashlahah* oleh dalil terdapat 3 macam, yaitu :

1. Jika *Mashlahah* dibenarkan, bahwa *Mashlahah* itu dapat dijadikan *hujjah* dengan kesimpulannya dikembalikan ke *qiyas*. Contohnya yaitu minuman yang memabukan akan dikategorikan dalam *khamr*.
2. *Mashlahah* yang dibatalkan, dengan contoh beberapa pendapat ulama seperti raja yang melakukan hubungan suami istri dibulan puasa dengan *Mashlahah* berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pendapat tersebut ditolak karena *Mashlahah* tersebut dapat mencedarai *nas*. Sangat riskan merubah atasan-atasan hukum *nas* dengan perbedaan kondisi dan situasi.
3. *Mashlahah* yang tidak dapat dibenarkan, tetapi tidak dibatalkan oleh syarak.⁴¹

Selanjutnya, berikut merupakan syarat-syarat dalam menentukan suatu *Mashlahah* :⁴²

1. **Konsistensi dengan Tujuan Syariat:** *Mashlahah* harus memiliki kecenderungan menuju tujuan-tujuan syariat Islam secara umum dan tidak

⁴¹ Andi Herawati, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 47–48.

⁴² Herawati, Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati.

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil syariat.

2. **Rasionalitas dalam Pembahasan:** Diskusi atau pembahasan mengenai *Maṣlahah* harus bersifat rasional dan memiliki indikasi yang jelas. Argumentasi yang disampaikan harus dapat diterima oleh orang-orang yang memiliki akal sehat.
3. **Penggunaan dalam Kondisi Darurat atau Kesulitan Beragama:** *Maṣlahah* harus digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk mengatasi berbagai kesulitan yang timbul dalam praktek keagamaan.
4. ***Maṣlahah* yang Nyata:** *Maṣlahah* yang dijadikan dasar hukum haruslah *Maṣlahah* yang nyata, bukan sekadar dugaan atau asumsi semata.
5. **Universalitas *Maṣlahah*:** *Maṣlahah* yang digunakan sebagai dasar hukum haruslah bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan satu golongan atau individu tertentu, tetapi untuk kebaikan umat secara keseluruhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Terhadap Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang

1. Sejarah LPJK dan Macam-macam Sertifikat Keahlian dalam konstruksi

Sertifikat keahlian diberikan oleh sebuah lembaga untuk tenaga ahli konstruksi yang telah mengikuti atau memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) Indonesia. SKA bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja tersebut telah kompeten terhadap kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas/proyek dengan baik sesuai standar.

Pada awalnya, LPJK dibentuk sesuai aturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999. UU tersebut berisi mengatur pelaksanaan seluruh jasa konstruksi di Indonesia, termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam proyek konstruksi di Indonesia. Peran LPJK tentu sangat krusial di Indonesia. Mengingat, dalam tahun-tahun tersebut sangat massif sekali pembangunan di Indonesia yang statusnya sebagai negara berkembang. Sangat fatal jika sebuah pembangunan konstruksi dibangun tanpa dasar yang memenuhi standar.

Setelah 18 tahun UU Nomor 18 tahun 1999 dibentuk, akhirnya terjadi revisi UU yang menjadi UU Nomor 2 tahun 2017.⁴³ Revisi dilakukan dengan salah satu alasan adalah perkembangan teknologi semakin pesat. Oleh karena itu,

⁴³ <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/20-tahun-lpjk-berkarya-bersama-pemerintah-majukan-sektor-konstruksi/>

LPJK yang ada didalam nya tentu mengatur hal tersebut agar hal kompleks ini menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sesuai peruntukannya, LPJK memiliki beberapa tugas dan fungsi untuk memudahkan seseorang untuk melakukan sertifikasi, yaitu :⁴⁴

d) Tugas

- 1) Melakukan penelitian terhadap sertifikasi tersebut dibidang konstruksi
- 2) Menyelenggarakan pendidikan terkait dengan sertifikasi
- 3) Melaksanakan registrasi termasuk klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan kerja
- 4) Melakukan registrasi badan usaha dengan baik
- 5) Melakukan dan meningkatkan mediasi dalam tenaga ahli

e) Fungsi

- 1) Menjalakan tugas sebaik-baiknya sebagai penyelenggara sertifikasi terhadap badan usaha maupun perkeja kontruksi tersebut.
- 2) Menjadikan LPJK sebagai wadah komunikasi dan kordinasi antara masyarakat pelaku jasa konstruksi dan pemerirntah. Serta, menjadi alat sebagai kerjasama antara pemerintah, pelaku konstruksi Indonesia maupun asing.

⁴⁴ “Lpjk Nomor 5 2017.Pdf,” n.d.

- 3) Dapat menjalankan kerjasama dengan pemerintah dalam jasa konstruksi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sertifikasi Keahlian juga terdapat pembagian dalam kualifikasinya.

Hal ini dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Ahli Muda

SKA ahli muda adalah Sertifikasi dalam level pada tahap awal. Ahli muda umumnya mampu menguasai keterampilan konstruksi dalam level dasar. Untuk syaratnya, ahli muda minimal telah mencapai/menempuh pendidikan Diploma-3 (D3), atau Strata I (S1). Manfaat dari SKA ahli muda adalah untuk mendapatkan pengukuhan setidaknya dalam level dasar dan mampu kerja lebih profesional dari orang yang tidak memiliki sertifikat keahlian, serta dapat sebagai peluan untuk meningkatkan karir yang lebih baik.⁴⁵

- 2) Ahli Madya

SKA ahli madya adalah sertifikasi yang memiliki level 1 tingkat diatas SKA ahli muda. Ahli madya memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1 (S-1). Jika dalam SKA ahli muda harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun, SKA ahli madya setidaknya harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam dunia konstruksi. Ahli madya tentu akan mengalami ujian lebih kompleks daripada

⁴⁵ “ANALISIS SERTIFIKASI TENAGA AHLI DAN TERAMPIL DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019” 8 (2019): 52–53, https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf.

ahli muda, karena ahli madya akan berpeluang mendapatkan tanggung jawab lebih besar. Manfaat ahli madya adalah akan menjadi senior dalam suatu proyek yang tentu kredibilitasnya sangat menjadi acuan utama dalam proyek.

3) Ahli Utama

Ahli utama adalah level tertinggi dalam sertifikasi. Ahli utama akan mendapatkan ujian yang lebih sulit daripada ahli muda dan madya. Dalam persyaratannya, Strata II (S-2) lebih diutamakan untuk kualifikasi. Tetapi, seseorang yang memiliki pendidikan S-1 dapat lolos kualifikasi jika memiliki pengalaman yang luas, terlebih lagi jika memiliki pengalaman proyek yang dianggap besar akan semakin mudah untuk lolos. Ahli utama diprioritaskan untuk memimpin proyek dengan skala cukup besar dan dapat mengontrol proyek tersebut dari dasar. Bahkan, beberapa orang ahli utama dapat menjadi penguji seseorang untuk tes sertifikasi keahlian.

Setiap SKA memiliki wewenangnya masing-masing tergantung peraturan tertulisnya. Wewenang SKA ahli muda, madya, dan utama telah diatur dalam LPJK Nomor 5 tahun 2017 pasal 5-6 yang berisi :⁴⁶

⁴⁶ “Lpjk Nomor 5 2017.Pdf.”

Wewenang dan Tanggung Jawab Registrasi Tenaga Ahli

Pasal 5

- (1) LPJK mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Ahli yang telah memenuhi persyaratan kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. LPJK Nasional, untuk tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing; dan b. LPJK Provinsi, untuk tenaga ahli muda dan tenaga ahli madya.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USTK.
- (4) Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan Klasifikasi/Subklasifikasi dan Kualifikasi/Subkualifikasi Tenaga Ahli, dan menerbitkan SKA.
- (5) Penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan permohonan SKA, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan, dan melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli.
- (6) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Asosiasi Profesi.

(7) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penerimaan permohonan SKA, pemeriksaan dokumen permohonan, dan melakukan Verifikasi serta Validasi Awal dokumen permohonan.

(8) Asosiasi Profesi yang dapat melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

(9) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh AKTK yang ditugaskan oleh Asosiasi Profesi.

(10) Kegiatan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh AKTK yang ditugaskan oleh USTK.

(11) Kegiatan penetapan klasifikasi dan kualifikasi Kompetensi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengurus LPJK.

(12) Hasil kegiatan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diwujudkan dalam bentuk berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan untuk disampaikan kepada USTK. 8

(13) Hasil kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diwujudkan dalam bentuk rekomendasi hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli untuk disampaikan kepada USTK.

(14) LPJK Nasional bertanggung jawab kepada Menteri atas keseluruhan proses Sertifikasi Kompetensi dan proses registrasi dan LPJK Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan LPJK Nasional.

(15) LPJK Provinsi menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi kepada Menteri melalui Gubernur dan LPJK Nasional.

(16) USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada LPJK atas proses Penilaian Kompetensi Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli.

(17) AKTK yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus berbeda dengan AKTK yang melakukan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Melakukan Verifikasi dan Validasi

Awal Dokumen Permohonan Registrasi

Pasal 6

(1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Verifikasi dan Validasi awal.

(2) Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa

berlaku SKA adalah: a. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; dan b. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

(3) Asosiasi Profesi tingkat Provinsi yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKA adalah: a. Cabang Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; 9 b. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi; dan c. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

(4) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada LPJK Nasional untuk permohonan SKA Utama dan LPJK Provinsi untuk Permohonan SKA Ahli Muda dan Madya.

2. Fungsi Sertifikasi Keahlian dan akibat hukum Sertifikasi Keahlian

a) Fungsi SKA Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017

Disebutkan dalam pasal 59 ayat (1), Penyelenggaraan konstruksi mewajibkan memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Jadi, fungsi utama sertifikasi keahlian adalah memastikan jika Tenaga Kerja tersebut mengetahui prosedur dalam konstruksi. Selain itu, penyelenggara sertifikasi wajib memastikan bahwa tenaga kerja tersebut telah ahli dalam melakukan Tenaga Kerjaan sebelum melakukan konstruksi. Karena apabila terjadi suatu kecelakaan atau kegagalan

kerja dalam suatu bangunan konstruksi tersebut gagal, maka penyedia jasa wajib mengganti rugi kegagalan pembangunan tersebut.

Selain penyelenggara sertifikasi, Tenaga Kerja konstruksi juga memiliki kewajiban seperti melakukan sertifikasi kompetensi tersebut sesuai dengan aturan undang-undang. Tenaga Kerja dapat melakukan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan konstruksi yang sedang dilaksanakan, ataupun juga dapat dilakukan untuk sekedar pengukuhan Tenaga Kerja tersebut. Tenaga Kerja konstruksi juga wajib mengembangkan sertifikasi jika Tenaga Kerja tersebut lebih kompleks dan tentu akan diawasi oleh penyelenggara sertifikasi tersebut. Tujuannya supaya Tenaga Kerja mendapatkan jaminan oleh pihak penyelenggara serta mendapatkan kualitas yang cukup, serta Tenaga Kerja konstruksi tersebut dapat memenuhi kewajiban hukum sesuai UU Nomor 2 tahun 2017. Tenaga Kerja yang memiliki sertifikasi juga dipercaya lebih siap dalam mental dan fisik. Contoh, seorang mandor yang ditugaskan dalam pembangunan pasar disuatu tempat, mandor tersebut wajib untuk mengarahkan Tenaga Kerjanya dan wajib untuk memberi nasihat ke Tenaga Kerja tersebut jika terdapat kesalahan dalam proyeknya.⁴⁷

Fungsi sertifikasi juga dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Berikut beberapa fungsi sertifikasi keahlian, yaitu :

- 1) Mendapatkan kelayakan standar kerja
- 2) Memastikan Tenaga Kerja konstruksi dapat mengembangkan keterampilan
- 3) Meminimalisir resiko kecelakaan kerja

⁴⁷ Nita Puri Rahayu, "Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataukah Meningkatkan Kompetensi Bisnis."

- 4) Meningkatkan daya saing dikala akan melakukan tender proyek
- 5) Menjamin pertanggung jawaban jika terjadi kelalaian
- 6) Mendukung inovasi teknologi (jika diperlukan) dalam pelatihan SKA tersebut
- 7) Mendorong Tenaga Kerja dapat bersaing tidak hanya di kancah nasional, tetapi juga di kancah internasional

b) Akibat dan Dampak Hukum

Kewajiban sertifikasi bagi Tenaga Kerja konstruksi juga diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Undang-undang ini meliputi kategori yang meliputi penyelenggara dan Tenaga Kerja konstruksi, serta meliputi aspek dari sanksi administratif hingga hukum pidana. Tenaga Kerja yang terdeteksi tidak memiliki sertifikasi dapat menghadapi konsekuensi serius, seperti pemberhentian kerja hingga kehilangan Tenaga Kerjaan. Hal ini mengakibatkan Tenaga Kerja tersebut akan kesulitan mendapatkan Tenaga Kerjaan kembali serta upah tersebut. Selain Tenaga Kerja, perusahaan yang memTenagakan Tenaga Kerja yang tidak memiliki sertifikat keahlian berpotensi mendapatkan sanksi administratif dan pidana juga. Jika terjadi kecelakaan serius dalam waktu kurang dari 10 tahun, maka pihak yang dirugikan akan ditanggung oleh perusahaan tersebut⁴⁸. Padahal, Tenaga

⁴⁸ Swita Bella, "GANTI KERUGIAN OLEH PENYEDIA JASA APABILA TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017" 02, no. 5 (2023).

Kerjaan konstruksi yang ideal harusnya menerapkan K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja)⁴⁹ Yang meliputi beberapa aspek seperti :

- 1) Komitmen *top management*
- 2) Prosedur K3
- 3) Komunikasi yang baik
- 4) Kompetensi yang maksimal
- 5) Keterlibatan/pengaruh Tenaga Kerja
- 6) Lingkup Tenaga Kerja

Terkait dengan sanksi yang telah dijelaskan diatas, dampak dari semuanya adalah mencakup juga dalam keselamatan publik. Mengingat Tenaga Kerja tersebut memang belum ahli dan juga tidak mendapatkan verifikasi dari lembaga sertifikasi yang diduga Tenaga Kerja tersebut dapat melakukan suatu proyek secara tanpa aturan/sembarangan yang mengakibatkan seperti contohnya runtuhnya suatu pondasi bangunan ataupun Tenaga Kerja tersebut tidak mahir dalam melakukan alat-alat konstruksi sesuai keahliannya. Tetapi, Tenaga Kerja konstruksi tidak sedikit yang mengalami hambatan dalam proses sertifikasi. Sehingga, kewajiban hukum mereka tidak terpenuhi. Akibat hukum sertifikasi tersebut seharusnya tidak dibebani hanya untuk Tenaga Kerja dan perusahaan, melainkan penyelenggara harus bertanggung jawab terkait kelancaran dalam penyelenggaraan sertifikasi tersebut. Mengingat, terdapat beberapa Tenaga Kerjaan konstruksi di suatu proyek

⁴⁹ Wieke Yuni Christina, Djakfar Ludfi, and Armanu Thoyib, "Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi," *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 1 (2012): 85.

lebih dominan Tenaga Kerja yang tidak memiliki sertifikasi yang tidak sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2017.⁵⁰

Namun, dalam masalah akibat hukum untuk Tenaga Kerja konstruksi tidak dijelaskan spesifik dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Untuk kasus Tenaga Kerja, UU Nomor 2 Tahun 2017 hanya menjelaskan kewajiban seorang Tenaga Kerja dalam Pasal 70. Kasus yang sama juga dengan penyedia jasa konstruksi yang hanya dijelaskan secara singkat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 99 yang isinya kurang lebih sanksi administrasi yang terdiri dari :

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda administrasi;
- 3) Penghentian sementara jasa lembaga sertifikasi;
- 4) Pencantuman daftar hitam;
- 5) Pembekuan dan pencabutan izin.

Undang-undang tersebut tidak lebih hanya menetapkan kepada suatu Lembaga Jasa Konstruksi. Jika dilihat dari kaca mata lain, seorang Tenaga Kerja sejatinya secara sadar tidak memiliki sertifikasi keahlian atau beberapa Tenaga Kerja tidak/belum mencapai level yang dibutuhkan.

Dengan adanya kejadian tersebut, dapat menimbulkan terjadinya *Vacuum of Law* (kekosongan hukum).⁵¹ Kekosongan hukum dapat diartikan bahwa

⁵⁰ Fery Hendi Jaya, Sari Utama Dewi, and M. Fikri Akbar, "Pendampingan Online Dalam Jaringan (Daring) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 505, <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.1011>.

⁵¹ Fachrizza Sidi Pratama et al., "FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TERKAIT MASA

undang-undang tersebut belum ada (yang semestinya harus ada), ataupun dapat terjadi adanya ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut,⁵² seperti adanya kewajiban sertifikasi keahlian untuk Tenaga Kerja, tetapi tidak ada sanksi yang jelas untuk Tenaga Kerja tersebut jika melanggar aturan Pasal 70 UU Nomor 2 tahun 2017. Tenaga Kerja konstruksi tersebut bisa sewenang-wenang melakukan Tenaga Kerjaan konstruksi tanpa adanya sertifikasi. Jika dilihat dari sudut pandang lain, lembaga sertifikasi seakan-akan tidak ada gunanya jika hal tersebut masih sering terjadi. Kekosongan hukum dapat terjadi karena perkembangan masyarakat yang cukup pesat sehingga kekosongan tersebut terjadi. Lembaga perundang-undangan perlu melakukan penambahan undang-undang terkait sanksi Tenaga Kerja konstruksi tanpa sertifikasi. Hakim hendaknya melakukan pengisian hukum (*leemten*). Tetapi, konstruksi hukum tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Konstruksi hukum dibentuk dalam tiga cara, yaitu dengan cara penafsiran hukum dengan cara mengambil ibarat atau analogi hukum yang membuat bahasa undang-undang terdengar jelas, penghalusan hukum supaya tidak terjadi kesalahan pihak, dan melakukan penafsiran hukum atau biasa yang disebut *argumentum a contrario*.⁵³

PERPANJANG PASPOR MENJADI 10 TAHUN (Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport R” 1, no. 51 (2020): 55.

⁵² Rizka putri Indahningrum and lia dwi jayanti, “PENAFSIRAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEKOSONGAN HUKUM DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)” 2507, no. 1 (2020): 591, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

⁵³ Sumarni Alam, “Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 176–77.

Artinya, masih ada aturan yang kosong atau undang-undang yang seharusnya dibentuk atau dirancang oleh negara terkait bagaimana kewajiban sertifikasi keahlian tersebut. Dampak negatif akan terjadi seperti seakan-akan sertifikasi keahlian tidak ada urgensi dimata Tenaga Kerja. Padahal, lembaga sertifikasi diciptakan agar Tenaga Kerja menjadi kompeten sesuai levelnya. Konstruksi tidak seharusnya diisi orang sembarangan yang tidak memiliki dasar pengetahuan dunia konstruksi. Oleh karena itu, Undang-undang sertifikasi keahlian harus diciptakan supaya tidak terjadinya kekacauan hukum dan menciptakan masyarakat yang tertib serta taat akan aturan.

Selain timbulnya *Vacuum of Law*, Pasal 70 UU Nomor 2 Tahun 2017 dan turunan undang-undang dapat terjadi adanya *lex imperfecta* (aturan tidak sempurna), yaitu adalah aturan yang melanggar hukum tanpa adanya sanksi yang jelas.⁵⁴ Kejadian tersebut cukup berbahaya karena jika pelanggaran tersebut diajukan dalam pengadilan, maka si pelanggar tidak akan atau minim terjadinya dijatuhkan hukuman kepada si pelaku. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan *lex imperfect* saja, tetapi juga dapat terjadi *loophole legal* karena ketidakjelasan undang-undang dalam menentukan sanksi si pelanggar.⁵⁵ Turunan dari Pasal 70 UU Nomor 2 Tahun 2017 seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 juga menjelaskan kewajiban sertifikasi Tenaga Kerja konstruksi, yang berbunyi :

⁵⁴ Nazilah Maghfiroh, "Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana" 3, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>.

⁵⁵ Iblam.ac.id, "Celah Hukum Atau Loopholes Beserta Contohnya Di Indonesia," *Iblam.Ac.Id*, 2023, <https://iblam.ac.id/2023/12/07/celah-hukum-atau-loopholes-beserta-contohnya-di-indonesia/>.

Pasal 84 :

(1): Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

(2): "Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kerja yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan

(3): Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4): "Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 89:

(1): Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

(2): Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(3): Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4): Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan:

a. berbadan hukum Indonesia

- b. memiliki Nomor Induk Berusaha
- c. memiliki program kerja
- d. memiliki sumber daya manusia bersertifikat kompetensi kerja
- e. memiliki tempat uji kompetensi
- f. memiliki perangkat uji kompetensi
- g. memiliki pedoman pelaksanaan uji kompetensi.

(5): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁶

Dengan adanya aturan tersebut, maka seharusnya lembaga pembentuk perundang-undangan wajib membuat sanksi kepada Tenaga Kerja tanpa sertifikasi. Salah satu contoh dampak Tenaga Kerja tanpa sertifikasi adalah robohnya *bekisting pier head* dalam proyek tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) pada tahun 2018.

Menurut Heru Dewanto dalam *okezone.com*, setidaknya terdapat beberapa insinyur yang masih kurang dalam memiliki sertifikasi keahlian.⁵⁷ Sehingga, tidak hanya kerugian dalam kegagalan konstruksi yang terjadi, melainkan dalam proyek tersebut harus ditunda. Dari kejadian tersebut,

⁵⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021, “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161844/pp-no-14-tahun-2021>.

⁵⁷ Rezy, “Banyak Kecelakaan Konstruksi, Indonesia Kekurangan Insinyur Dengan Sertifikat Kompetensi Profesional.”

pentingnya sertifikasi keahlian adalah supaya proyek konstruksi bisa memenuhi syarat K3 (Keselamatan dan kesehatan kerja), memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan membangun bangunan konstruksi yang lebih baik/memenuhi standar.

B. Kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Kerja konstruksi berdasarkan perspektif Maşlahah

1. Maşlahah Menurut Imam Ghazali

Salah satu imam fiqh tradisional yang mencukup terkenal dalam dunia Islam adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali terkenal dengan karya kitab-kitab *Maşlahah Mursalah* nya. Beliau menggunakan mazhab Syafi’I sebagai landasan hukumnya. Sedangkan, untuk ilmu kalam beliau menggunakan aliran Asy’ari atau *Ahlus Sunnah Wal Jama’ah*. Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa *Maşlahah* merupakan suatu ekspresi dengan tujuan yang bermanfaat serta menghilangkan hal yang keji. Jadi, *Maşlahah* hadir dalam umat islam untuk membantu kehidupan sehari-hari.⁵⁸ Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, tingkatan *Maşlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu⁵⁹ :

a) *Maşlahah Dharuriyah*

Maşlahah Dharuriyah (Kebutuhan Primer) adalah maslahat yang harus dipenuhi. Alasan mengapa harus dipenuhi karena, jika maslahat itu tidak

⁵⁸ Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy,” *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 50, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

⁵⁹ Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, “Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 138–39.

mencapai *level* maksimalnya, maka akan mengancam maslahat umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam *Maṣlahah Dharuriyah*, terdapat 5 unsur (*al-khuliyat al-khamṣa*)⁶⁰ penting yang harus diterapkan, yaitu :

- 1) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)
- 2) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)
- 3) *Hifz al-Aql* (Perlindungan akal/pikiran)
- 4) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)
- 5) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

b) *Maṣlahah Hajiyyah*

Maṣlahah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) adalah kebutuhan yang digunakan untuk menghilangkan kesulitan dalam memenuhi standar lima unsur *Maṣlahah dharuriyah*. *Maṣlahah hajiyyah* diciptakan untuk memudahkan sesuatu seperti meringankan kewajiban-kewajiban dalam islam. Contohnya adalah melakukan *jama'* dan *qashar* dalam shalat jika sedang melakukan safar.

c) *Maṣlahah Tahsiniyyah*

Maṣlahah Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) adalah kebutuhan maslahat yang jika tidak terpenuhi, maka tidak akan terlalu mengancam lima unsur pokok diatas. Hanya saja, jika kita memenuhi *Maṣlahah tahsiniyyah*, maka sesuatu akan berjalan dengan baik dan sempurna. Dalam kegiatan sehari-hari, kita memang dianjurkan untuk berpenampilan sempurna, seperti memakai seragam di sekolah, ataupun memakai baju yang sopan di kantor. Begitu juga dengan

⁶⁰ Hj. Nur Asiah, "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI," *Universitas Hasanuddin*, 2020, 123.

agama islam dalam menerapkan *Maṣlahah tahsiniyyah* tersebut. Contohnya adalah melakukan adab makan dan minum (dengan contoh menggunakan tangan kanan), memakai wangi-wangian ketika hendak beribadah, atau memakai pakaian yang bagus dan menutup aurat. Tahsiniyyah menjadikan umat muslim mencapai akhlak yang mulia (*akhlaqul karimah*).⁶¹

Selain tingkatan *Maṣlahah*, *Maṣlahah* dibagi tiga berdasarkan eksistensinya yaitu :

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah ini terdapat kesaksian *syara*. Yaitu, jika diartikan dapat dukungan dari dalilnya langsung atau membolehkan *Maṣlahah* tersebut. Dengan contoh seperti meng-*qiyaskan* perasan minuman selain khamr yang memabukan, dengan khamr itu sendiri yang hukumnya mutlak haram

2. *Maṣlahah Mulgha*

Yaitu *Maṣlahah* yang melanggar ketentuan *syariat* islam dan bersifat *bathil*. *Maṣlahah* tersebut dianggap karena mengedepankan nafsu belaka. Contohnya seperti zaman dahulu, raja melakukan hubungan suami istri terhadap pasangannya dengan cara membayar puasa tersebut dengan memberikan makan/*kifarat*. Dalam hal ini, tidak bisa dijadikan *hujjah* yang terus-menerus mengingatkan raja-raja sangat mudah membayar *kifarat* tersebut.

⁶¹ Jasni Sulong Afnan Faiz Ridzuan bin Ahmad, "Maslahah Daripada Perspektif Islam," *The Online Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2019): 7–8.

3. *Maṣhlahah Mursalah*

Maṣhlahah ini tidak memiliki syariat tertentu. Baik *dalil* yang mendukungnya ataupun *nash* yang menolaknya. Artinya, maslaḥah mursalah tidak memiliki dasar dalil yang sah. Dengan contoh seperti pernikahan yang menggunakan buku nikah di Indonesia. Dalam pandangan hukum islam, hal tersebut tidak wajib selama pernikahan tersebut memenuhi syarat. Tetapi, jika pemberlakuan hitam diatas putih (perjanjian) di negara tersebut (termasuk Indonesia) wajib, maka pernikahan wajib dengan adanya buku nikah. Sama seperti Tenaga Kerjaan bidang konstruksi, dalam beberapa proyek mungkin terdapat orang yang ahli dalam melakukan Tenaga Kerjaan konstruksi. Tetapi, kelayakan dalam kerja tetap harus diuji dalam pelatihan dan Tenaga Kerja wajib mematuhi undang-undang nomor 2 tahun 2017 pasal 70. Sertifikasi menandakan bahwa kewajiban Tenaga Kerja tersebut telah terpenuhi dan memenuhi syarat-syarat undang-undang, dan menandakan bahwa seorang muslim harus patuh dalam aturan apapun baik dunia maupun akhirat. Seorang muslim yang taat juga wajib menerapkan kehidupan *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT serta berharap mendapatkan *ridho*-Nya), dan menerapkan *hablum minannas* (melakukan hubungan baik antara manusia dan manusia).⁶²

2. Kepemilikan Sertifikasi Keahlian dengan perspektif *Maṣhlahah* Imam Al-Ghazali

Hubungan *Maṣhlahah* dengan penerapan dan pelaksanaan sertifikasi dapat dipertimbangkan dengan pandangan *Maṣhlahah* dalam tingkatan *dharuriyyah*

⁶² Faisal Faliyandra, "Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam)," *Jurnal Inteligencia* 7, no. 2 (2019): 2–4.

(kebutuhan primer) dan *hajiyyah* (kebutuhan sekunder) karena sifat sertifikasi keahlian cukup penting yang harus dipenuhi dan mengurangi masalah/mempermudah suatu perkara.⁶³ Terlebih lagi suatu konstruksi umumnya lebih berhubungan dengan masyarakat sekitar, contohnya pembangunan fasilitas publik yang tentunya berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Imam Al-Ghazali dengan pemikirannya dan penerapan sertifikasi keahlian selaras dengan tujuannya untuk menjauhkan hal-hal yang bersifat mudharat/kesalahan dalam suatu Tenaga Kerjaan. Sesuai dengan penjelasan diatas, berikut korelasi lima unsur *hifz* dan konsep sertifikasi keahlian :

- a) *Hifz Al-din* : menjadikan Tenaga Kerja memenuhi syarat sertifikasi sesuai undang-undang, yang menjadikan Tenaga Kerja tersebut mematuhi prinsip dan moral agama.
- b) *Hifz Al-nas* : memastikan Tenaga Kerja taat undang-undang dan syarat dengan mengutamakan keselamatan diri dari kecelakaan yang tidak diinginkan
- c) *Hifz Al-aql* : memelihara pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi. Sehingga, ilmu akan tercukupi dan bertambah sesuai level dari sertifikasi itu sendiri
- d) *Hifz Al-nasl* : memastikan Tenaga Kerja sehat dan bangunan bertahan untuk generasi masa depan
- e) *Hifz Al-mal* : memastikan Tenaga Kerja yang berkualitas dapat meningkatkan investasi serta, dengan adanya Tenaga Kerja yang profesional dapat mengurangi

⁶³ S.Ag. M.H Ramli, "USHUL FIQH," 2021, 257,
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

resiko kecelakaan kerja yang hal tersebut dapat menyebabkan kerugian seperti membayar denda-denda sesuai undang-undang.

Selain manfaat sertifikasi keahlian dalam Tenaga Kerjaan, terdapat juga tantangan dalam sertifikasi seperti kekurangan biaya/besarnya biaya dalam proses mendapatkan sertifikasi sesuai levelnya. Menurut website sertifikasi.co.id, biaya sertifikasi dimulai dari *range* Rp. 2.200.000- Rp. 8.000.000,- tergantung kebutuhan dan *level* yang diinginkan.⁶⁴ Serta, sertifikasi keahlian dianjurkan untuk selalu ditingkatkan sesuai undang-undang supaya peningkatan jenjang karir lebih lancar.

Penjelasan diatas bisa diuraikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk mendapatkan sertifikasi keahlian. Kebutuhan dalam keluarga menjadi pertimbangan beberapa Tenaga Kerja untuk menunda atau tidak melakukan sertifikasi. Mengingat, Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan beberapa daerah dapat mencapai rata-rata 5-7 keluarga *per* KK (Kartu Keluarga) yang menyebabkan tanggungan beberapa jumlah Tenaga Kerja akhirnya tidak bisa memenuhi undang-undang sertifikasi karena biaya yang tinggi.⁶⁵

⁶⁴ “Biaya Dan Syarat Pembuatan SKA,” Sertifikasi, n.d., <https://sertifikasi.co.id/biaya-dan-syarat-pembuatan-ska/>.

⁶⁵ E. B. S. Rahayu et al., “Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan,” *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2022), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/view/15572>.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, khususnya Pasal 70, mengatur kewajiban kepemilikan Sertifikasi Keahlian (SKA) bagi tenaga kerja konstruksi. SKA memiliki tiga tingkatan, yaitu ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, yang mencerminkan tingkat kompetensi dan pengalaman tenaga kerja. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi persyaratan formal, tetapi juga alat penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keselamatan tenaga kerja di sektor konstruksi. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah biaya sertifikasi yang cukup tinggi, yang menjadi penghalang bagi banyak tenaga kerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, proses sertifikasi yang dianggap rumit dan memakan waktu juga menjadi kendala signifikan. Kondisi ini dapat memengaruhi ketersediaan tenaga kerja bersertifikat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan proyek konstruksi di tingkat lokal dan regional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti subsidi dari pemerintah dan penyederhanaan proses sertifikasi, untuk mendorong lebih banyak tenaga kerja memenuhi kewajiban ini.
2. Dalam perspektif Masalah, sertifikasi keahlian memiliki relevansi yang signifikan dengan prinsip-prinsip dharuriyyah (kebutuhan primer) dan hajiyyah (kebutuhan sekunder). Sertifikasi bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, dan kompetensi tenaga kerja, yang erat kaitannya dengan

manfaat publik, terutama dalam pembangunan fasilitas umum. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menghindari mudarat dan kesalahan, yang selaras dengan tujuan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalitas dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Lebih jauh, sertifikasi mendukung lima maqasid al-shariah:

- A. **Hifz al-din (perlindungan agama):** Dengan bekerja sesuai standar, tenaga kerja dapat menjaga etika kerja yang sesuai dengan nilai-nilai agama.
- B. **Hifz al-nafs (perlindungan jiwa):** Sertifikasi memastikan tenaga kerja bekerja dengan aman, sehingga melindungi diri dari kecelakaan.
- C. **Hifz al-aql (perlindungan akal):** Proses sertifikasi membantu meningkatkan wawasan dan keahlian tenaga kerja.
- D. **Hifz al-nasl (perlindungan keturunan):** Dengan standar kerja yang baik, keberlanjutan pembangunan dapat mendukung generasi mendatang.
- E. **Hifz al-mal (perlindungan harta):** Sertifikasi mengurangi potensi kerugian akibat kecelakaan dan kesalahan kerja.

Dalam konteks syariah, sertifikasi keahlian bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan agama yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. SARAN

1. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan pemberian subsidi kepada Tenaga Kerja yang ingin mendapatkan sertifikasi keahlian, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga besar atau penghasilan di bawah rata-rata. Langkah ini penting untuk meringankan beban biaya sertifikasi yang sering kali menjadi penghalang bagi banyak Tenaga Kerja, terutama di sektor konstruksi, dalam memenuhi kewajiban undang-undang.
2. Lembaga penyelenggara sertifikasi juga diharapkan tidak mempersulit proses sertifikasi, sehingga lebih banyak Tenaga Kerja dapat menjalani sertifikasi dengan lebih mudah dan cepat. Regulasi yang lebih tegas juga dibutuhkan, termasuk penerapan hukuman pidana bagi Tenaga Kerja yang tidak memiliki sertifikasi namun tetap bekerja di sektor yang berisiko tinggi seperti konstruksi. Tanpa sertifikasi, Tenaga Kerja cenderung bekerja secara asal-asalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kerugian baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan konstruksi sebaiknya menyisihkan anggaran untuk membantu Tenaga Kerja mereka dalam memperoleh sertifikasi. Ini merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya memastikan Tenaga Kerja memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai, tetapi juga menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- 2021, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun. “Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161844/pp-no-14-tahun-2021>.
- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. “Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 138–39.
- Abu Yazid Adnan Quthny. “Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat.” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 4–5. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.
- Adi, Henny Pratiwi, and Siti Ummu Adillah. “Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur.” *Seminar Nasional Fakultas Teknik Unissula*, 2012.
- Afnan Faiz Ridzuan bin Ahmad, Jasni Sulong. “Masalah Daripada Perspektif Islam.” *The Online Journal of Islamic Education* 7, no. 2 (2019): 7–8.
- Aisyah, Arum Nur, and Inayatur Rofi. “Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi,” 2022, 325.
- Alam, Sumarni. “Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 176–77.
- AMARIN, SALSABILA YUSTISYA. “POLITIK HUKUM EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH,” 2024, 13.
- “ANALISIS SERTIFIKASI TENAGA AHLI DAN TERAMPIL DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019” 8 (2019): 52–53.
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf.

- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’Ah Kontemporer.” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 68–72.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.
- Ayu, Embun Sari, Indra Khaidir, and Willy Widrev. “Analisis Hubungan Kemampuan Dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi.” *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)* 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25077/jrs.18.2.91-101.2022>.
- Bay, Kaizal. “Metode Mengetahui ‘ Illat Dengan Nash (Al-Qur ’ an Dan Sunnah) Dalam Qiyas,” n.d., 141–42.
- Bella, Swita. “GANTI KERUGIAN OLEH PENYEDIA JASA APABILA TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017” 02, no. 5 (2023).
- Bhinekawati, Risa, and Kata Kunci. “Implementasi Masalah Performa Berdasarkan Pandangan Maqasid Syariah Pada Koperasi Kopi Alam Korintji” 5, no. 2 (2022): 1512.
- Sertifikasi. “Biaya Dan Syarat Pembuatan SKA,” n.d.
<https://sertifikasi.co.id/biaya-dan-syarat-pembuatan-ska/>.
- Christina, Wieke Yuni, Djakfar Ludfi, and Armanu Thoyib. “Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi.” *Jurnal Rekayasa Sipil* 6, no. 1 (2012): 85.
- DIRGANTARA, YOGA FRISKI. “Studi Karakteristik Sumber Daya Manusia Yang Memiliki SKA/SKT Pada Jasa Konstruksi Di Jambi.” *Multek* 13, no. 2 (2022).
- Faliyandra, Faisal. “Konsep Kecerdasan Sosial Goleman Dalam Perspektif Islam (Sebuah Kajian Analisis Psikologi Islam).” *Jurnal Inteligencia* 7, no. 2 (2019): 2–4.

- Hartika, Nindya Okta, and Yasdinul Huda. "Rancang Bangun Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UNP Berbasis WEB" 5, no. 302 (2021): 11428.
- Hastomo, Amris Setyo, and Darmawan Pontan. "The Effect of Expertise Certification on the Success Of" 4, no. 1 (2022): 317. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/sim/article/view/16393/9358>.
- Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 47–48.
- Hidayatullah, Syarif, and A Pendahuluan. "Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali" 4, no. 1 (2012): 116–17.
- Hj. Nur Asiah. "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI." *Universitas Hasanuddin*, 2020, 123.
- Iblam.ac.id. "Celah Hukum Atau Loopholes Beserta Contohnya Di Indonesia." *Iblam.Ac.Id*, 2023. <https://iblam.ac.id/2023/12/07/celah-hukum-atau-loopholes-beserta-contohnya-di-indonesia/>.
- Iii, B A B, A Jenis Penelitian, and Menurut Peter. "Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35. Peter Mahmud Marzuki, Ibid., Hlm. 96. 1," n.d.
- Indahningrum, Rizka putri, and lia dwi jayanti. "PENAFSIRAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEKOSONGAN HUKUM DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG_UNDANG NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)" 2507, no. 1 (2020): 591. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Indonesia, Republik. "UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017," 2017.
- Jamilah, Mimi, and Rohmat Widiyanto. "Pengaruh Media Pembelajaran Zoom

Terhadap Hasil Belajar PPkn Siswa Kelas IV MI Al-Wathoniyah 43 Jakarta Utara.” *Elementar : Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2021): 23.
<https://doi.org/10.15408/elementar.v1i1.20886>.

Jaya, Fery Hendi, Sari Utama Dewi, and M. Fikri Akbar. “Pendampingan Online Dalam Jaringan (Daring) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 505. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.1011>.

Kartika, Lucia Nurbani, and Agus Sugiarto. “Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkantoran.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2016): 74. <https://doi.org/10.24914/jeb.v17i1.240>.

Khatibah. “Penelitian Kepustakaan.” *Iqra* 05, no. 01 (2011): 38.

“Lpjk Nomor 5 2017.Pdf,” n.d.

Maghfiroh, Nazilah. “Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana” 3, no. 1 (2023): 73. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.155>.

Majid, Mohamad Arif. “Problematisasi Pendidikan Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang” 4, no. 1 (2023): 59.

Maulida, Utami. “Kesalahan Berbahasa Tataran Ejaan, Morfologi, Dan Sintaksis Skripsi Mahasiswa Program Studi PGMI Binamadani.” *Dirasah* 4, no. 1 (2021): 29. <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.

Mezak, Meray Hendrik. “Jenis , Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” V, no. 3 (2006): 93.

Nita Puri Rahayu, Kadek. “Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi: Mengikuti Regulasi Pemerintah Ataukah Meningkatkan Kompetensi Bisnis.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 16, no. 4 (2019): 106.
<https://doi.org/10.38043/jmb.v16i4.2254>.

Pembangunan, Universitas, and Nasional Veteran. “PENGAKUAN

KOMPETENSI KERJA” 8, no. 5 (2021): 1023–29.

Penyusun, T I M. “Pedoman Penulisan,” n.d.

Pratama, Fachrizza Sidi, Kementerian Hukum, Asasi Manusia, Jl Raya, Gandul No, and Jawa Barat. “FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TERKAIT MASA PERPANJANG PASPOR MENJADI 10 TAHUN (Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport R” 1, no. 51 (2020): 55.

Putri, Shalshabilla, Eka Wahyu Hestya Budianto, and Nindi Dwi Tetria Dewi. “Bank Bukopin Syariah Dan Konvensional : Studi Pustaka (Library Research) Dan Bibliometrik VOSviewer.” *Research Gate*, no. October (2023): 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077292>.

Qorib, Ahmad, Isnaini Harahap, M A Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Islam Uin, and S U Medan. “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” *Analytica Islamica* 5 (2016): 58–59.

Rahayu, E. B. S., Usman Moonti, Ardiansyah, M. N. Dama, I. P. Gani, and Y. Toralawe. “Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan.” *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2022).
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/ONM/article/view/15572>.

Rahayu Puri Nita Kadek, and Maradona Fredy Agus. “Sertifikasi Konstruksi Tenaga Kerja: Antara Mengikuti Peraturan Pemerintah Dan Membangun Kompetensi Bisnis.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* Vol 17, no. No 1 (2020) (2020): 46–47.

Rahma, Rika. “Pengaruh Kompetensi, Pola Karir Dan Fungsi Auditor Terhadap Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pinrang.” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2

(2018): 14. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.572>.

Rahmawati Erma Standsyah, S.Si, M.S. “METODE LOGIKA FUZZY UNTUK ANALISIS KINERJA ASESOR TERHADAP HASIL ASESMEN PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BNSP (Studi Kasus Pada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Dr Soetomo),” 2017, 9.

Ramli, S.Ag. M.H. “USHUL FIQH,” 2021, 257.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Rezy, Fakhri. “Banyak Kecelakaan Konstruksi, Indonesia Kekurangan Insinyur Dengan Sertifikat Kompetensi Profesional.” *Okezone.Com*, 2018. <https://economy.okezone.com/read/2018/02/21/320/1862467/banyak-kecelakaan-konstruksi-indonesia-kekurangan-insinyur-dengan-sertifikat-kompetensi-profesional>.

Ridhoni, Ahmad, and Idham Halid. “LANDASAN DAN MENGUNGKAP KEBARUAN PENELITIAN,” n.d.

Rizky, Anandhita, Mochammad Ival, Hari Setijo Pudjihardjo, and Bambang Tutuko. “Analisa Kemampuan Tenaga Kerja Konstruksi Dengan Dan Tanpa Memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (Ska) Di Kota Semarang.” *Teknika* 13, no. 1 (2018): 43. <https://doi.org/10.26623/teknika.v13i1.1866>.

Salma, Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukiim Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

Sholihah, Qomariyatus. “Implementasi Sistem Manajemen K3 Pada Konstruksi Jalan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja.” *Buletin Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20527/bpi.v1i1.6>.

Sudrajat, Hendra, and Beggy Tamara. “Peran Naskah Akademik Dan Daftar

Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang.”

Soumatara Law Review 1, no. 2 (2018): 284.

<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3713>.

Sulkan Imron, Ibdalsyah, Qurroh Ayuniyyah. “MANAJEMEN KEUANGAN MASJID AL-HILAL SURABAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” 13, no. 2 (2022): 217.

Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy.” *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 50. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 2017.

Zafiratul Jamilah MZ. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT,” 2020, 18.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama : Muhammad Naufal Ahnaf
- Tempat, Tanggal Lahir : Batu, 20 September 2002
- Alamat : Jalan Anggrek, De Daun Residence, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
- No Telpon : 085932264385
- Riwayat Pendidikan** :
1. 2008-2014 : SDIT Bina Ilmi Palembang.
 2. 2014-2017 : SMP Islam Boarding School Ar-Rohmah Putra Malang.
 3. 2017-2020 : MAN 1 Kota Malang.
 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.